



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah antara :

Dwi Hendra Saputra bin Nuriyadi, tempat/tanggal lahir Pasuruan, 10 November 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Perum Griya Pesona Bhayangkara RT. 034 RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Tanti Endah Sari binti Muhammad Iqbal, tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 05 Mei 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perum Griya Pesona Bhayangkara RT. 034 RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2020 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 203/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 20 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Sampit, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak sepupu Pemohon II yang bernama Jali Rakhman dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Nanang Dudu dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Agus Widodo dan Jali Rakhman dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. anak pertama Surya Reka Saputra bin Dwi Hendra Saputra, yang lahir pada tanggal 04 April 2012 (umur 9 tahun);
 - b. anak kedua Atariz Keyliel Saputra bin Dwi Hendra Saputra, yang lahir pada tanggal 07 September 2017 (umur 4 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 9 Penetapan No. 203/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Sampit, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Bahwa berdasarkan pengumuman nomor 203/Pdt.P/2019/PA.Bjb. terhitung sejak tanggal 20 November 2020 yang telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6372021011760009 tertanggal 20 Juli 2020 bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.1);

Hal. 3 dari 9 Penetapan No. 203/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6372024505820012 tertanggal 20 Juli 2020 bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan suami istri Nomor 472.21/065/KESSOS.GTM tertanggal 18 November 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 384/KUA.17.02-4/PW.01/11/2020 tertanggal 17 November 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372021206120007 tertanggal 22 September 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sama dengan aslinya (tanda bukti P.5);

B. Saksi:

1. **Deddy Iskandar bin Khairy**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa para Pemohon menikah sudah lama, saksi lupa kapan pastinya;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah orang tua dari Pemohon II, yang menjadi saksi Agus Widodo dan Jali Rakhman dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;

Hal. 4 dari 9 Penetapan No. 203/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah para Pemohon;

2. Agus Widodo bin Nuryanto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman kerja Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa para Pemohon menikah sudah lama, saksi lupa kapan pastinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali pada pernikahan tersebut, yang menjadi saksi Agus Widodo dan Jali Rakhman dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, atau halangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama (murtad) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah para Pemohon;

Bahwa dipersidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tidak ingat menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 203/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon berdasarkan pengumuman nomor 203/Pdt.P/2019/PA.Bjb. tanggal 20 November 2020 maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah setempat, serta para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon mengaku telah menikah pada tanggal 03 Maret 2011 di Sampit, dan saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara sepupu Pemohon II yang bernama Jali Rakhman sedangkan prosesi ijab kabunya diwakili oleh naif atau penghulu kampung setempat yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Agus Widodo dan Jali Rakhman dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan secara langsung dan tunai, serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan para Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 322 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 telah ternyata para Pemohon telah mempunyai hubungan suami istri dan telah kumpul dalam sebuah rumah tangga serta telah diakui pernikahannya oleh masyarakat sekitar sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil

Hal. 6 dari 9 Penetapan No. 203/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami istri yang telah menikah dan hidup rukun serta antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi suatu perkawinan, selama berumah tangga hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama serta sejak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang mempersoalkan keabsahan pernikahan para Pemohon, dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari para Pemohon di persidangan menerangkan bahwa syarat dan rukun sahnya perkawinan apabila dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti, dan para Pemohon sudah mencukupkan alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon mengaku telah menikah pada tanggal 03 Maret 2011 di Sampit;
2. Bahwa untuk syarat dan rukun sahnya perkawinan tidak jelas sehingga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa menyebutkan secara jelas rukun pernikahan yang pernah dilakukan, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 203/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

2. Bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul sesuai ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon dinyatakan ditolak, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami

Hal. 8 dari 9 Penetapan No. 203/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Febry Rahadian, S.H. sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** dan **H. Ahmad Halim Rasyidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	240.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan No. 203/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)